

---

# Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Barmawi Mukri

## Abstract

*The position on Islamic law compilation based on Presidential Instruction number 1 the year of 1991 in National System of Law is directed to the position of Presidential Instruction itself in the procedure on ordinance in Indonesia. It means that Islamic Law Compilation is subordinate or it is lower than ordinance and Governmental Regulation. There no forbidden for Religious Judge however to make Islamic Law Compilation is one of the reference of guidance in deciding case at Religious Court, especially if it is fail to gain the basic material on the higher rule of legislation.*

## Pendahuluan

Membahas kedudukan dan peranan Kompilasi Hukum Islam tidak bisa lepas dari sejarah penyusunannya, kondisi hukum Islam, dan keadaan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia.

Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudera Pasai, Demak, dan Mataram yang pernah melaksanakan hukum Islam di wilayahnya masing-masing.

Pada jaman VOC kedudukan hukum Islam dalam bidang hukum kekeluargaan diakui, Selain itu dibuat pula himpunan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar.<sup>1</sup>

Pada zaman Hindia Belanda, Hukum Is-

lam juga diakui. Hal ini terlihat dalam Pasal 78 ayat (2) *Regeerings reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa jika terjadi persengketaan dalam hukum perdata dengan sesama orang Bumi Putera atau yang disamakan dengan mereka, mereka itu harus tunduk pada putusan hakim agama atau masyarakat yang menyelesaikan perkara itu menurut aturan agama.<sup>2</sup>

Adapun peradilan yang diperuntukkan bagi orang Bumi Putra yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama (*Priest Teraad*) berdasarkan Stbl 1882 No. 152 Jo. 1937 No. 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura, Kerapatan Qadhi berdasarkan Stbl 1937 No. 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Setelah kemerdekaan didirikan Pengadilan

---

<sup>1</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. TTP: TP. Hlm. 125.

<sup>2</sup>*Ibid.* Hlm. 125-126.

Agama/Mahkamah Syar'iyah berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957 untuk daerah luar Jawa/Madura dan Kalimantan Selatan/Kalimantan Timur. Kemudian berdasarkan Stbl 1937 No. 116, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 bidang kewarisan dikeluarkan dari kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Walaupun demikian umat Islam di Jawa dan Madura tetap menyelesaikan persengketaan kewarisan di Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan (nikah, talak, dan rujuk) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Dalam rangka memahami dan mengamalkan hukum, umat Islam terutama yang awam mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. adanya perbedaan-perbedaan hukum Islam antara berbagai madzhab yang tertulis dalam berbagai kitab fiqh yang berbahasa Arab;
2. adanya perkembangan hukum Islam baru yang begitu cepat yang belum terjangkau dalam kitab-kitab fiqh kala itu;
3. belum adanya kompilasi hukum Islam yang dapat dijadikan pegangan umat Islam secara nasional
4. belum adanya para hakim yang mempunyai kebebasan dan tanggung jawab dalam menerapkan hukum.<sup>4</sup>

Karena belum adanya Kompilasi Hukum Islam mengakibatkan para hakim Pengadilan

Agama dalam mengambil putusan belum mempunyai dasar pijakan hukum yang sama. Mereka masih mempunyai kebebasan mengambil dasar putusannya dari berbagai kitab fiqh. Akibat selanjutnya dari keadaan semacam ini adalah adanya putusan yang berbeda terhadap kasus-kasus yang sama yang ditetapkan oleh hakim yang berbeda. Hal ini terjadi karena tidak ada kesatuan dasar pijakan hukum bagi para hakim tersebut sehingga tidak ada kepastian hukum. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka akan menjatuhkan wibawa Lembaga Peradilan Agama.

Dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 23 Tahun 1959 untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk untuk umat Islam.<sup>5</sup> Dalam bidang Peradilan Agama mengalami perkembangan dengan dibentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957.

Untuk melaksanakan PP No. 45 Tahun 1957 dikeluarkan oleh Biro Peradilan Agama, Departemen Agama, Surat Edaran No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 Huruf b. Surat Edaran itu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan untuk menggunakan kitab-kitab fiqh sebagai pedoman dalam memutuskan perkara. Kitab-kitab fiqh itu adalah sebagai berikut.

---

<sup>3</sup>*Ibid.* Hlm. 126

<sup>4</sup>Wasit Aulawi. 1989. "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." Pidato *Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Fiqh*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 7.

<sup>5</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Op. Cit.* Hlm. 127

1. Al-Bajuri;
2. Fathul Mu'in;
3. Syarqowi Alat-Tahir;
4. Qalyubi/Mahalli;
5. Fathul Wahhab dengan Syarahnya;
6. Tuhsah;
7. Tarshibul-Mustaq;
8. Qawanin Syar'iyah Iis Sayyid bin Yahya;
9. Qawanin Syar'iyah Iis Sayyid Sadaqah Dahlan;
10. Syamsuri fi al-Fara'idh;
11. Buqyatul Murtasyidini;
12. Al-Fiqhu 'ala Mazahibi-arba'ah;
13. Mughnil Muhtaj.<sup>6</sup>

Kitab-kitab fiqh ini merupakan hasil pemikiran atau ijtihad para ulama ahli hukum Islam (fiqh) beberapa abad yang lalu dan pemikiran mereka tidak bisa terlepas dari pengaruh ruang dan waktu serta sosial budaya masyarakat pada jaman dituliskannya kitab-kitab itu, tetapi tujuan dikeluarkannya Surat Edaran itu tidak lain sebagai langkah ke arah kepastian hukum.

Meskipun dikeluarkannya surat edaran No. B/1/735 itu baik, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan belum menjamin terjadinya kepastian dan kesatuan hukum. Mengapa hal ini terjadi, tidak lain karena landasan hukum yang dijadikan dasar putusan seorang hakim yang satu dengan hakim yang lain berlainan karena diambil dari kitab-kitab fiqh yang berlainan pula. Status kitab-kitab fiqh itu bagi para hakim sebagai sumber hukum tidak tertulis.

Usaha umat Islam untuk menjadikan

perkawinan dan wakaf Islam menjadi hukum tertulis, menjadi kenyataan setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf. Setelah dua peraturan perundang-undangan berjalan beberapa waktu ternyata masih terdapat bagian-bagian tertentu dari hukum perkawinan dan perwakafan, apabila bagian yang menyangkut hukum kewarisan masih belum tertampung ke dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 28 Tahun 1977 itu yang berarti masih di luar hukum tertulis.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan untuk mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum Islam tertulis yang sebagiannya masih sebagai hukum yang tidak tertulis serta sekaligus untuk pembinaan Badan Peradilan Agama diadakanlah kerjasama antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Selanjutnya terbentuklah Panitia Kerjasama Mahkamah Agung dan Departemen Agama dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 64/KMA/1976, tanggal 16 September 1976.<sup>7</sup>

Hasil kerjasama antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama cukup banyak, antara lain.

1. Penyusunan buku himpunan dan putusan Peradilan Agama (1976)
2. Lokakarya tentang Pengacara an Pengadilan Agama (1977)
3. Seminar tentang Hukum Waris Islam (1978)
4. Seminar tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (1979)
5. Simposium sejarah Peradilan Agama

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm. 128

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm. 129

(1982)

6. Penyusunan himpunan nash dan Hujjah Syar'iyah (1983)
7. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I (1984), II (1985), dan III (1986), dan
8. Penyusunan Kompilasi Hukum NTR I dan II (1985).<sup>8</sup>

### Kompilasi Hukum Islam dan Proses Penyusunannya

Istilah Kompilasi berasal dari bahasa Latin *Compilare* berarti kumpulan peraturan yang tersebar diberbagai tempat.<sup>9</sup> Dalam bahasa Inggris istilah kompilasi disebut *Compilation* dan bahasa Belanda disebut *Compilatie*, lalu ditulis kompilasi yang diartikan sebagai kumpulan dari lain-lain larangan.<sup>10</sup>

Di samping istilah Kompilasi, ada istilah lain yaitu Kodifikasi. Istilah kodifikasi lebih dikenal daripada istilah kompilasi, karena istilah kodifikasi telah menjadi istilah teknis di bidang hukum. Kodifikasi sering diistilahkan sebagai pembukuan dari suatu jenis hukum tertentu yang disusun secara sistematis, kronologis dan lengkap dalam suatu buku tertentu. Kompilasi pengertiannya lebih umum. Jika kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi istilah Kompilasi Hukum, maka dapat diartikan sebagai sebuah buku yang menghimpun bahan hukum tertentu

atau aturan hukum tertentu.<sup>11</sup> Kemudian jika Kompilasi Hukum dikaitkan dengan kata Islam sehingga menjadi Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman dari pendapat para ulama yang ditulis dari berbagai kitab fiqh yang dijadikan acuan atau rujukan para Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, kemudian rangkuman itu disusun secara sistematis dalam suatu bentuk buku tertentu.<sup>12</sup>

Adapun latar belakang timbulnya gagasan untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam adalah setelah Mahkamah Agung bekerjasama dengan Departemen Agama dan setelah beberapa tahun melakukan pembinaan dalam bidang teknis yustisial Peradilan Agama sebagai pelaksana UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 ayat (1). Selama pembinaan teknis yustisial terhadap Peradilan Agama diketahuilah adanya kelemahan antara lain adanya simpang siur penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama, terutama hukum Islam terapan yang diambil dari salah satu kitab fiqh yang 13 yang dijadikan dasar hukum dalam memutuskan perkara. Untuk itu diperlukan satu buku yang menghimpun hukum Islam terapan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan di lingkungan Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.<sup>13</sup> Dari kenyataan tersebut timbullah gagasan untuk membuat Kompilasi

---

<sup>8</sup>*Ibid.* Hlm. 129-130

<sup>9</sup>Abdurrahman. 1990. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Akademi Preserindo. Hlm.

10

<sup>10</sup>S. Wjowiseso, dalam WJS Poerwodarminto. 1982. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Jakarta: Hasta. Hlm. 218

<sup>11</sup>Abdurrahman. *Op. Cit.* Hlm. 12

<sup>12</sup>Tahir Azhari. "Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif." Dalam *Mimbar Hukum* No. 4 Tahun/III/1991.

<sup>13</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Op. Cit.* Hlm. 132

Hukum Islam untuk dijadikan pedoman para hakim agama dalam memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut ditandatangani Surat Keputusan Kerjasama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 17/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.<sup>14</sup>

Pembentukan proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi mempunyai landasan yuridis dan landasan fungsional.

Landasan yuridis tersebut adalah perlunya para hakim agama harus selalu memperhatikan kesadaran hukum masyarakat atau perkembangan hukum dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat." Di samping itu adanya *qo'idah fiqhiyah* yang menyebutkan "Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan."

Landasan fungsionalnya adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam itu sama dengan fiqh Islam yang disusun sesuai dengan kebutuhan hukum umat Islam Indonesia dan kesadarannya. Kompilasi Hukum Islam ini merupakan bentuk terdekat dengan Kodifikasi Hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional.<sup>15</sup>

Tugas pokok proyek ini adalah

melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum. Sasarannya dengan mengkaji kitab-kitab fiqh yang dipergunakan para hakim agama sebagai landasan putusan-putusannya agar sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat Indonesia menuju hukum nasional.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia proyek tersebut melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dari hasil penelitian dan pengkajian kitab-kitab yang jumlahnya sebanyak 38 kitab. Sedangkan hukum materil yang diteliti sebanyak 160 masalah, meliputi: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat Hibah, Wakaf, dan Sadaqah. Pengkajian kitab-kitab dilakukan oleh IAIN Arraniri Banda Aceh, Syarif Hidayatullah Jakarta, Antasari Banjarmasin, Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sunan Ampel Surabaya, Alauddin Ujung Pandang, dan Imam Bonjol Padang.<sup>17</sup>
2. Melakukan wawancara dengan para ulama yang dipilih dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram. Jumlah semua ulama yang diwawancarai sebanyak 285 Orang.<sup>18</sup>
3. Melakukan penelitian terhadap Yurisprudensi yang menghasilkan 16 buku yang terdiri dari himpunan putusan PA/PPTA 4 buku, himpunan fatwa 3 buku,

<sup>14</sup>*Ibid.* Hlm. 131

<sup>15</sup>*Ibid.* Hlm. 134

<sup>16</sup>*Ibid.* Hlm. 138-139

<sup>17</sup>*Ibid.* Hlm 141

<sup>18</sup>*Ibid.* Hlm. 142

Yurisprudensi PA 5 buku, dan *law report* 4 buku.

4. Studi banding ke beberapa negara, yaitu Maroko Oktober 1986, ke Turki November 1986, dan ke Mesir November 1986.

Data-data yang terkumpul baik dari penelitian kitab-kitab fiqh, Yurisprudensi, wawancara dan studi banding diolah oleh tim besar proyek, kemudian hasil rumusan tim besar dibahas dan diolah lagi oleh tim kecil proyek, menghasilkan rancangan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

1. Hukum Perkawinan;
2. Hukum Kewarisan;
3. Hukum Perwakafan.

Hasil rancangan Kompilasi Hukum Islam setelah selesai dikerjakan lalu secara resmi diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Rancangan Kompilasi Hukum Islam lalu dilokakaryakan dengan hasil rumusan Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan.<sup>19</sup> Rancangan Kompilasi Hukum Islam setelah disempurnakan redaksinya, diserahkan kepada Presiden oleh Menteri Agama dengan suratnya Nomor MA/123/1988, tanggal 14 Maret 1988. Sesudah itu keluarlah Inpres No. 1 Tahun 1991 yang isinya perintah Presiden ke instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dan hendak menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>20</sup>

Dengan munculnya Inpres No.1 Tahun 1991 maka dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang isinya untuk melaksanakan Inpres tersebut. Tentu saja setelah Kompilasi Hukum Islam

disyahkan, maka para hakim dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dan dasar dalam memutuskan perkaranya.

### **Kedudukan Kompilasi Hukum Islam**

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991. Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional diarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Artinya Kompilasi Hukum Islam itu kedudukannya di bawah atau lebih rendah dari UU dan Peraturan Pemerintah. Hanya saja materi Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan adalah merupakan hukum Islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Tahir Azhari berpendapat bahwa dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan tindakan yang tepat karena Inpres itu berisi perintah Presiden kepada pembantunya, dalam hal ini Menteri Agama, agar ia menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dengan maksud agar Kompilasi Hukum Islam itu dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara warga negara yang beragama Islam yang berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>21</sup>

Hampir senada dengan pendapat di atas adalah pendapat Abdullah Kalib, yang

---

<sup>19</sup>*Ibid.* Hlm. 141-149

<sup>20</sup>*Ibid.* Hlm. 150-154

<sup>21</sup>Tahir Azhari. *Op. Cit.* Hlm. 15

---

mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi Presiden untuk mengeluarkan intruksi kepada menteri-menterinya sebagai pembantu Presiden, dengan catatan sepanjang visi dan tujuan intruksi itu tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Tap MPR dan UU yang masih berlaku. Selanjutnya ia menyatakan bahwa diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 itu cukup kuat kedudukannya dalam rangka terciptanya ketertiban dan keterbinaannya keadilan serta terjalannya kepastian hukum.<sup>22</sup> Oleh karena itu tidaklah masalah jika Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai kedudukan kuat itu menjadi hukum material bagi Pengadilan Agama,<sup>23</sup> dan memiliki keabsahan otoritas bahkan dapat dipaksakan berlakunya bagi umat Islam melalui kewenangan Pengadilan Agama.<sup>24</sup>

Sementara itu Fajrul Falakh berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai otoritas untuk dijadikan sebagai hukum material untuk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam mirip dengan kedudukan berbagai kitab fiqh yang dijadikan rujukan oleh para hakim agama dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tidak ada larangan bagi hakim agama untuk menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu acuan atau pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa kibat utama yang dapat dijadikan dasar keputusan hakim agama di Pengadilan Agama adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 28 Tahun 1978 tentang Perwakafan. Jika sekiranya hakim agama tidak mendapatkan dasar materialnya dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka ia dapat menempatkan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum material dalam putusannya bahkan lebih dari itu ia masih dapat menggunakan pendapat ulama yang terdapat dalam salah satu kitab fiqh (13) menjadi dasar putusannya, mengingat kompilasi hukum Islam hanya ditetapkan dengan Inpres saja dan dalam praktek di Pengadilan Agama masih ada sementara hakim Pengadilan Agama yang menggunakan pendapat ulama sebagai dasar putusannya. Hal itu masih terjadi karena Kompilasi Hukum Islam belum menjadi undang-undang yang secara hirarkis kedudukan UU lebih tinggi dari Inpres. Oleh karena itu, hakim agama tidak terikat oleh Kompilasi Hukum Islam secara Yuridis Formal.

Secara *de facto* para hakim agama masih dapat mengacu ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam karena ketentuan-ketentuan material hukum yang tertulis belum mencukupi. Hal ini dilakukan semata-mata

---

<sup>22</sup> Abdullah Kalib. "Beberapa Catatan tentang Efektivitas Kompilasi Hukum Islam," dalam Moh. Mahfud MD, et. al (ed). *Peradilan Agama.....* Hlm. 130

<sup>23</sup>M. Daud Ali. "Pengembangan Hukum Material Pengadilan Agama. Dalam *Mimbar Hukum*. No. 7 Tahun/V/1994. Hlm. 40

<sup>24</sup>M. Yahya Harahap. "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud MD, et. al (ed). *Op. Cit.* Hlm. 60

<sup>25</sup>M. Fajrul Falakh. "Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum di Indonesia," dalam Moh. Mahfud MD, et al. *Op. Cit.* Hlm. 30

agar ada kesatuan dan kepastian hukum dalam menangani perkara yang sama, meskipun diputus oleh hakim yang berbeda.

### **Simpulan**

Hakim agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kebebasan yang dijamin oleh UU sehingga dalam memutuskan perkara dapat dilakukan secara benar dan adil. Dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan ini bahkan hakim dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU yang masih berlaku, sekiranya ketentuan dalam UU itu sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kalau seandainya terjadi kekosongan hukum, sedangkan seorang hakim wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya maka ia harus pandai menentukan hukum dengan ijtihad ia harus aktif dan kreatif dalam menciptakan hukum, hal ini dijamin dalam UU No. 114 Tahun 1970, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Jo Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1985.

Pada umumnya para hakim yang tidak menemukan satu pasal pun dalam UU No. 1 Tahun 1974 maka ia berusaha menemukan ketentuan itu dalam hukum tak tertulis atau mencari ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam misalnya dalam kasus cerai gugat dengan alasan suami melanggar Ta'lik Talak. Sebelum lahir Kompilasi Hukum Islam, para hakim agama memutuskan perkara itu dengan dasar (dalil) pendapat ulama dalam salah satu kitab fiqh. Tetapi setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam para hakim agama memutuskan perkara cerai gugat karena suami melanggar sumpah ta'lik talak dengan

mendasarkan pada Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Perlu dikemukakan bahwa penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan atas dasar kemaslahatan, manfaat dan keadilan serta mengatasi berbagai masalah khilafiyah sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan dimaksudkan agar dapat dijadikan pegangan para hakim agama dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya dan diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat serta dapat menjadi sarana penyuluhan kepada masyarakat yang dampaknya akan berperan dalam meningkatkan ketahanan nasional dan pembangunan hukum nasional.

### **Daftar Pustaka**

- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. TTP: TP.
- Aulawi, Wasit. 1989. "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." Pidato *Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Fiqh*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Abdurrahman. 1990. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Akademi Preserindo.
- S. Wojowiseso. Dalam WJS Poerwodarminto. 1982. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Jakarta: Hasta.
- Azhari, Tahir. "Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif." Dalam *Mimbar Hukum* No. 4 Tahun/II/1991.
- Ali, M. Daud. "Pengembangan Hukum Material Pengadilan Agama. Dalam *Mimbar Hukum*. No. 7 Tahun/V/1994.